

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan organisasi yang dibentuk dan didukung oleh pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dan dalam pelayanan yang membantu dengan tujuan utama mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan non-anggota serta ikut meningkatkan perekonomian nasional dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga harus dikelola secara profesional. Untuk itu suatu koperasi juga harus memberikan perhatian pada kegiatan manajerial, akuntansi, maupun sistem informasi yang diterapkan dalam kegiatan operasionalnya. Koperasi merupakan organisasi yang memiliki badan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi merupakan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Secara umum yang disebut koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha di bidang ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya, sama halnya dengan koperasi kredit CU

Karya Bersama Delituamerupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan oleh koperasi tersebut berdasarkan azas kekeluargaan.

Untuk dapat menjaga efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan dari perusahaan dibutuhkan suatu bentuk alat komunikasi yang memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut dan merupakan informasi penting bagi perusahaan disamping sumber-sumber informasi lainnya. Di dalam laporan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui perkembangan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Analisis terhadap laporan keuangan dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk membuat informasi dalam suatu laporan keuangan yang kompleks ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Untuk mendapatkan suatu gambaran tentang posisi keuangan dan perkembangan perusahaan setiap perusahaan perlu melakukan analisis rasio sehingga akan menggambarkan kondisi perusahaan secara komprehensif. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam melakukan suatu analisis, yang dimana salah satunya adalah analisis rasio. Pada prinsipnya analisis rasio adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemajuan suatu perusahaan, dengan menganalisis berbagai pos dalam laporan keuangan merupakan dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Dengan

menggunakan laporan keuangan yang diperbandingkan termasuk data tentang perubahan yang terjadi dalam rupiah dan persentase, penganalisis dapat menyadari beberapa rasio secara individual dan dapat membantu dalam menganalisis dan menginterpretasikan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya hasil analisis dapat dipersentasikan dengan mendasarkan pada hasil perhitungan dengan kondisi riil yang ada. Dengan demikian tujuan analisis laporan keuangan adalah menkonversikan data menjadi informasi.

Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan antara perimbangan antar jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberik gambaran kepada penganalisis baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik atau buruknya keadaan keuangan perusahaan tersebut yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi. Dengan mengetahui kinerjanya, koperasi akan dapat melakukan perkiraan keputusan apa yang diambil guna mencapai tujuannya. Analisis rasio keuangan pada koperasi akan menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos-pos tertentu dengan pos lainnya yang dilaporkan. Dalam hal ini analisis rasio

keuangan pada koperasi akan menggali informasi dari laporan neraca dan laporan hasil usahanya.

Analisis rasio keuangan pada koperasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari koperasi tersebut. Pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 Yang menyatakan bahwa kinerja suatu koperasi dapat diketahui dari berbagai aspek, yaitu: pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil mengenai analisis kinerja keuangan yang menggunakan rasio. Berikut ini merupakan salah satu penelitian yang menunjukkan hasil analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang digunakan koperasi.

Penelitian Rahayu Arum Ambarwati yang berjudul *Evaluasi Kinerja KPRI Muara Surakarta Periode 2004-2008 Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan Pedoman Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.Kukm/V/2006* diperoleh hasil yang menunjukkan secara keseluruhan bahwa berdasarkan analisis rasio, rasio lancar (*Current Ratio*) sebesar 438,45%, (*Quick Ratio*) sebesar 1298,77%, rasio kas (*Cash Ratio*) sebesar 194,91%, rasio total hutang terhadap total aset 28,39%, rasio total hutang terhadap modal sendiri 39,64%, kemampuan menghasilkan laba *Net Profit Margin* 25,13%, *Return on Asset (ROA)* 2,96%,

rentabilitas modal sendiri (*Return on Equity* atau *ROE*) 4,14%, *Assets Turn Over* (*ATO*) 0,12 kali, Rasio Perputaran Piutang 0,17 kali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi penelitian dimana penelitian Rahayu Arum Ambarwati dilakukan di KPRI Muara Surakarta pada Tahun 2004-2008, Dan peraturan menteri yang digunakan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di CU Karya Bersama Delitua pada tahun 2015-2017 dan menggunakan peraturan menteri tahun 2016.

CU Karya Bersama Delitua merupakan salah satu badan usaha yang telah lama berdiri yaitu sejak Tahun 2002 dan melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam simpan pinjam. Dimana pinjaman tersebut dibagi menjadi empat jenis yaitu: Pinjaman Produktif, Pinjaman Kesejahteraan, Pinjaman Darurat dan Pinjaman Khusus.

Mengingat pentingnya laporan keuangan koperasi sebagai pihak yang berkepentingan, maka diperlukan analisis rasio untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi yang sebenarnya pada CU Karya Bersama Delitua. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengukur kinerja keuangan Koperasi Kredit/ CU Karya Bersama Delitua dengan menggunakan analisis rasio berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Dengan memilih Koperasi Kredit/ CU Karya Bersama Delitua dengan membandingkan teori dengan praktek yang akan disajikan melalui skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada CU Karya Bersama Delitua”**.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Mohammad Nazir masalah ialah “**Timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal, atau fenomena, adanya kemenduaan arti *ambiguity*, adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan antarfenomena baik yang telah ada ataupun yang akan ada.**”¹

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada CU Karya Bersama Delitua yaitu : **Bagaimana Kinerja Keuangan pada CU Karya Bersama Delitua dengan Menggunakan Analisis berdasarkan Aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi Pada Tahun 2015 Sampai 2017?**

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Skripsi ini, yang dianalisis adalah kinerja CU Karya Bersama Delitua di kursus sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.Kukm/V/2006 untuk periode 2015 s/d 2017. Kinerja koperasi yang dianalisis penulis adalah kinerja keuangannya saja, tidak termasuk kinerja non-keuangan (aspek manajemen).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan CU Karya Bersama Delitua dengan menggunakan Analisis Rasio yang

¹ Mohammad Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 96

berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. pada tahun 2015-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai analisis laporan keuangan pada CU Karya Bersama Delitua.

2. Bagi koperasi,

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membandingkan rasio keuangan pada laporan keuangan masa yang akan datang sehingga kinerja anggota koperasi menjadi lebih baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam penelitian di bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perkoperasian:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.²

Dalam ilmu ekonomi, Credit Union dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang dipercaya dapat bergerak di bidang simpan pinjam yang dikelola oleh anggotanya sendiri dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri dan pada kredit union pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya saja.

Secara harfiah kata “Koperasi” berasal dari: *Cooperation* (Latin) atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama, merupakan koperasi.

Beberapa penulis mendefinisikan koperasi secara berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Bandung: Fokus Media, 2012, hal:2

Menurut Sri Edi Swasono dalam buku Sudarsono dan Edilius, Koperasi dimaksudkan disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi yaitu: **Koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai *rules* dan *regulation*) bahkan mempunyai asas sendi-sendi dasar.**³

Menurut Tiktik Sartika Partomo:

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyeteroran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, di mana para anggotanya berperan secara aktif.⁴

Dari berbagai pendapat para ahli yang mendefenisikan tentang koperasi diatas terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, demokratis, adanya kesadaran, kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

2.1.2. Permodalan Koperasi Kredit

Seperti halnya badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi menurut beberapa buku terdiri darimodal sendiri dan modal pinjaman.

³ Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori dan Praktik** : Cetakan Kelima: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1

⁴Tiktik Sartika Partomo, **Ekonomi Koperasi**,Cetakan Pertama:Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 12

1. Modal Sendiri

Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota hal ini terjadi pada saat awal masuknya menjadi anggota dalam koperasi. Dan simpanan pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dalam koperasi tersebut dan besarnya jumlah simpanan pokok yang dibayar oleh setiap anggota adalah sama.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.

c. Simpanan khusus/lain-lain, misalnya: simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), dan deposito.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat.

2. Modal pinjaman

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Anggota dan calon anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c. Bank dan Lembaga Keuangan
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sumber lainnya.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan dari suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada dalam perusahaan maupun pihak yang berada diluar dari perusahaan tersebut. Informasi yang berguna misalnya tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjaman pokok,

dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan modal sendiri koperasi tersebut.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah manajemen, pemilik, kreditur, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Beberapa penulis mengemukakan definisi-definisi yang berbeda mengenai laporan keuangan dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut V. Wiratna Sujarweni: **“Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan.”**⁵

Menurut Hery:

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.⁶

Menurut Jumingan: **“Laporan Keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan ini disusun dan**

⁵ V. Wiratna Sujarweni, **Sistem Akuntansi**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 7

⁶ Hery, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama: Kencana, Jakarta 2009, hal. 6

ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.⁷

Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan keuangan lebih luas lagi dilakukan satu tahun sekali. Disamping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut.

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1. Laporan Posisi Keuangan**
- 2. Laporan Laba-Rugi Komprehensif**
- 3. Laporan Arus Kas**
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas**
- 5. Catatan Atas Laporan Keuangan⁸**

Sedangkan menurut Rudianto Laporan Keuangan pada Koperasi terdiri dari 4 laporan, yaitu:

- 1. Perhitungan Hasil Usaha**
- 2. Neraca**
- 3. Laporan Arus Kas**
- 4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota⁹**

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan

⁷ Jumingan, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Keempat: Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 4

⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia. **PSAK 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan**. Jakarta, 2010

⁹ Rudianto, **Akuntansi Koperasi**, Edisi Kedua: Erlangga, 2010, hal.61

selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan laporan keuangan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik dan manajemen perusahaan. Disamping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam maupun pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan kepada perusahaan.

Menurut Samryn, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.**
2. **Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas dimasa yang akan datang.**
3. **Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perusahaan-perusahaan didalamnya.**
4. **Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik.**
5. **Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama.**
6. **Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus kas dana. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan arus dana.**
7. **Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen.**
8. **Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.**¹⁰

¹⁰ Samryn, **Pengantar Akuntansi**, Edisi IFRS: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 33

Sedangkan menurut SFAC No. 4 dalam buku Hery tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan pencari laba (*non-profit organization*) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya (aktiva) perusahaan.
2. Untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik.
3. Untuk menilai bagaimana manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi.
4. Memberikan informasi tentang sumber daya (aktiva), kewajiban, dan kekayaan bersih perusahaan, serta perubahannya.
5. Memberikan informasi tentang kinerja organisasi.
6. Memberikan informasi tentang kemampuan organisasi melunasi kewajiban jangka pendeknya.
7. Membuat penjelasan dan penafsiran manajemen.¹¹

2.2.3. Keterbatasan Laporan Keuangan

Kita menyadari bahwa laporan keuangan yang telah disusun sedemikian rupa terlihat sempurna dan menyakinkan. Dibalik itu semua sebenarnya terdapat beberapa ketidaktepatan terutama dalam jumlah yang telah kita susun akibat adanya berbagai faktor. Sebagai contoh banyaknya pendapat pribadi yang masuk, atau penilaian berdasarkan nilai historis. Masalah seperti ini disebut sebagai keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh seperti adanya kontrak-kontrak penjualan atau pembelian yang telah disetujui. Kemudian,

¹¹Hery, *Op. Cit.*, hal. 97

ada hal-hal yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka seperti reputasi, prestasi manajernya, dan lainnya.

Setiap laporan keuangan yang disusun oleh suatu organisasi memiliki keterbatasan tertentu. Menurut Kasmir ada beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu:

1. **Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.**
2. **Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja.**
3. **Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.**
4. **Laporan keuangan bersifat konservatif dalam melengkapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.**
5. **Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.¹²**

2.2.4. Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

¹² Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Pertama: Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 16

1. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yaitu untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini, untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode, dan untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Pihak kreditor juga perlu memantau kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan, dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham.

6. Pemasok dan Kreditur Lainnya

Pemasok dan kreditur lainnya berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atas informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

2.2.5. Bentuk dan Teknik Analisis laporan keuangan

Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisis mudah dilakukan.

Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing adalah:

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan perusahaan.
2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Mencakup informasi mengenai *trend*; perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak.
3. Mempelajari dan *me-review* laporan keuangan. Langkah ini adalah untuk memastikan laporan keuangan menggambarkan data keuangan yang relevan.
4. Menganalisis laporan keuangan. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai rekomendasi).¹³

Menurut Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, “Metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu metode analisis Horizontal (dinamis) dan metode analisis Vertikal (statis)”.¹⁴

Menurut Jumingan menyatakan bahwa teknik analisis laporan keuangan terdiri dari:

1. Analisis perbandingan neraca, laporan laba rugi dan laporan laba yang ditahan
2. Analisis perubahan modal kerja
3. Analisis tren dari rasio unsur-unsur neraca dan data operasi
4. Analisis persentase perkomponen
5. Analisis rasio yang memperlihatkan hubungan beberapa unsur neraca
6. Analisis perbandingan dengan rasio industri
7. Analisis perubahan pendapatan netto atau analisis perubahan laba bruto
8. Analisis titik impas atau analisis *break-event point*¹⁵

¹³Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, *Analisis Laporan Keuangan*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal. 26

¹⁴*Ibid.*, hal. 27

¹⁵ Jumingan, *Op Cit*, hal. 43

Sedangkan teknik analisa menurut Munawir yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Analisa Perbandingan Laporan Keuangan**
2. **Trend**
3. **Laporan dengan persentase per komponen (*Common Size Statement*)**
4. **Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja**
5. **Analisa Sumber dan Penggunaan Kas (*Cash Flow Statement Analysis*)**
6. **Analisa Rasio**
7. **Analisa Perubahan Laba Kotor (*Gross Profit Analysis*)**
8. **Analisa *Break Event Point***¹⁶

2.3 Kinerja

2.3.1. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam setiap organisasi selalu mengharapkan bahwa kinerja dari para karyawan organisasi haruslah baik dan selalu meningkat, terutama kinerja keuangan organisasi tersebut. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kinerja kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis atau masalah yang serius.

Beberapa penulis mengemukakan definisi-definisi yang berbeda mengenai kinerja dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Juliansyah Noor:

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil individu dihubungkan dengan visi yang diemban suatu

¹⁶S. Munawir, **Analisa Laporan Keuangan**, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga Belas Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 36

organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional.¹⁷

Sedangkan menurut Moehariono: **Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.**¹⁸

2.3.2. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja seringkali didasarkan pada laporan keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu biasanya disusun dalam periode atau siklus akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu dan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut Munawir tujuan penilaian kinerja perusahaan, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.**
- 2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik dari kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.**

¹⁷Juliansyah Noor, **Penelitian Ilmu Manajemen**, Edisi Pertama: Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 270

¹⁸Moehariono, **Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi**, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 95

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.¹⁹

2.4 Alat Ukur Kinerja Keuangan

2.4.1. Pengertian Analisis Rasio

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio.

Menurut Munawir analisis Rasio adalah **”Future oriented”** atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan analisa rasio dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang”.²⁰

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

¹⁹ S. Munawir, **Op. Cit.**, hal. 31

²⁰ **Ibid.**, hal.106

2.4.2. Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan

Menurut Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, keterbatasan analisis rasio keuangan antara lain:

1. Sangat sulit mendapatkan rata-rata industri yang digunakan sebagai pembanding yang tepat untuk perusahaan besar yang mengoperasikan beberapa divisi yang berbeda pada industri yang sangat berlainan.
2. Bagi perusahaan yang menargetkan kinerja keuangan tinggi, patokan terbaik seharusnya adalah rasio keuangan yang sangat baik.
3. Inflasi menyebabkan distorsi besar pada neraca, nilai yang tercatat dalam neraca sering kali sangat berbeda dari nilai yang sebenarnya.
4. Perbedaan praktek operasi dan akuntansi dapat menyebabkan distorsi dalam perbandingan. Metode penilaian persediaan dan penyusunan dapat mendistorsikan perbandingan diantara perusahaan.
5. Sebenarnya sukar menetapkan apakah suatu rasio baik atau buruk.
6. Perusahaan juga mempunyai sejumlah rasio yang kelihatannya baik sedangkan rasio lainnya buruk sehingga sulit untuk membuat kesimpulan apakah secara keseluruhan perusahaan baik atau buruk.
7. Perusahaan dapat juga mempunyai sejumlah rasio yang kelihatannya baik sedangkan rasio lainnya buruk sehingga sulit untuk membuat kesimpulan apakah secara keseluruhan perusahaan baik atau buruk. Namun, prosedur statistik dapat digunakan untuk menganalisis *net effect* dari serangkaian rasio.²¹

2.4.3. Analisis Rasio Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 kinerja suatu koperasi dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio yang terbagi dari berbagai aspek, yaitu: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan.

²¹Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, **Manajemen Keuangan**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2015, hal.116

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola koperasi dalam mengukur tingkat kinerja suatu koperasi baik itu Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan lain sebagainya.

Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan koperasi adalah analisis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi:

Aspek permodalan meliputi:

1. **Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset.**
2. **Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.**
3. **Rasio Kecukupan Modal Sendiri.**

Aspek kualitas aktiva produktif meliputi:

1. **Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan.**
2. **Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan.**
3. **Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah.**
4. **Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan.**

Aspek manajemen meliputi:

1. **Manajemen Umum**
2. **Kelembagaan**
3. **Manajemen Permodalan**
4. **Manajemen Aktiva**
5. **Manajemen Likuiditas**

Aspek efisiensi meliputi:

1. **Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.**
2. **Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor.**

3. Rasio efisiensi pelayanan.

Aspek likuiditas meliputi:

1. Rasio Kas.
2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Aspek kemandirian dan pertumbuhan meliputi:

1. Rasio Rentabilitas *Asset*.
2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.
3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan.

Aspek jati diri koperasi meliputi:

1. Rasio partisipasi bruto.
2. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).²²

A. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total *Asset*

Rasio modal sendiri terhadap total *asset* digunakan untuk menghitung antara modal sendiri terhadap total *asset*. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota pada tahun yang bersangkutan dengan total *asset*.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

B. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko untuk menghitung kemampuan koperasi dalam memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara modal sendiri koperasi pada tahun yang bersangkutan dengan pinjaman diberikan yang berisiko.

²²Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016, hal.1

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \textit{Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko} \\ & = \frac{\textit{Modal Sendiri}}{\textit{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\% \end{aligned}$$

C. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri untuk menghitung sejauh mana kemampuan koperasi mengukur modal sendiri berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini membandingkan antara nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR (jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko).

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \textit{Rasio Kecukupan Modal Sendiri} \\ & = \frac{\textit{Modal sendiri tertimbang}}{\textit{ATMR}} \times 100\% \end{aligned}$$

D. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggotanya terhadap total volume pinjaman. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Volumepinjaman pada anggota ter adap} \\ & \text{volumepinjaman yang diberikan} \\ & = \frac{\text{Volumepinjaman pada anggota}}{\text{Volumepinjaman}} \times 100\% \end{aligned}$$

E. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Rasio ini membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio risiko pinjaman bermasala ter adap pinjaman yang} \\ & \text{diberikan} = \frac{\text{Pinjaman bermasala}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\% \end{aligned}$$

F. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah digunakan untuk mengukur cadangan tujuan risiko ditambah penyisihan penghapusan pinjaman terhadap pinjaman bermasalah. Rasio ini membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio cadangan risiko ter adap pinjaman bermasala} \\ & = \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasala}} \times 100\% \end{aligned}$$

G. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan digunakan untuk mengukur banyaknya pinjaman yang berisiko. Rasio ini membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rasio pinjaman risiko terhadap pinjaman bermasalah

$$= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

H. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota ditambah beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

I. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor dihitung dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) kotor.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

J. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

K. Rasio Kas

Rasio Kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas ditambah dengan bank dengan kewajiban lancar.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

L. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dihitung dengan cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima} \\ &= \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% \end{aligned}$$

M. Rasio Rentabilitas Asset

Rasio rentabilitas *asset* sendiri menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha sebelum pajak dengan total asset koperasi.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

N. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha bagian anggota atau laba yang diperoleh dengan modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota pada tahun yang bersangkutan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

O. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian operasional pelayanan dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi neto dengan beban usaha (beban usaha adalah beban usaha bagi anggota) ditambah beban perkoperasian.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan} \\ = \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\% \end{aligned}$$

P. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto

$$= \frac{\textit{Partisipasi Bruto}}{\textit{Partisipasi Bruto} + \textit{Pendapatan}} \times 100\%$$

Q. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dihitung dengan cara membandingkan antara PEA (PEA = MEPPP + SHU bagian anggota) dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$= \frac{\textit{PEA}}{\textit{Simpanan Pokok} + \textit{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah sebuah koperasi yaitu CU. Karya Bersama Delitua yang terletak di Jl. Sibiru-biru No.65 Delitua .

Objek Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan CU. Karya Bersama Delitua dengan menganalisis kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2015-2017.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisis data berupa laporan keuangan CU. Karya Bersama Delitua pada tahun 2015-2017 yang ada pada lapangan meliputi hasil perhitungan rasio keuangan sebagai penilaian untuk mengukur kinerja keuangan pada CU. Karya Bersama Delitua.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data merupakan faktor yang penting dalam menunjang suatu penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Sekunder

Menurut Syofian Siregar, **“Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”**.²³

Data sekunder yang diperoleh dari perusahaan berupa data laporan keuangan CU. Karya Bersama Delitua tahun 2015 - 2017.

²³Syofian Siregar, **Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan SPSS Versi 17, Cetakan Pertama**: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.128

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data tersebut terdiri dari:

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data/dokumen yang ada dalam perusahaan seperti Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015-2017 pada CU. Karya Bersama Delitua yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi.

2. Metode Wawancara

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, diperoleh dengan cara wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang dapat memberi informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan menanyakan sejarah koperasi, struktur organisasi dan pembagian tugas.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio dengan menganalisis laporan keuangan CU. Karya Bersama Delitua pada tahun 2015 - 2017, yaitu dengan membandingkan antaraposis yang satu dan pos lainnya dalam laporan keuangan yang berbeda. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan berupa:

3.5.1. Permodalan

3.5.1.1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 3.1.
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61– 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

$$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 3.2.
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.1.3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\text{Rasio Kecukupan Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 3.3.
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
4	0	3	0,00
4 < X 6	50	3	1.50
6 < X 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.2. Kualitas Aktiva produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3.5.2.1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

$$= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan standar berikut :

Tabel 3.4.
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
25	0	10	0,00
25 < X 50	50	10	5,00
50 < X 75	75	10	7,50
>75	10	10	10,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.2.2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

$$= \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{50\% \times PKL + 75\% \times PDR + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 3.5.
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>45	0	5	0
40 < x 45	10	5	0,5
30 < x 40	20	5	1,0
20 < x 30	40	5	2,0
10 < x 20	60	5	3,0
0 < x 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.2.3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasala

$$= \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasala}} \times 100\%$$

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

Tabel 3.6.

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobt (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.2.4. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

$$= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio Pinjaman Berisiko Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.3. Kualitas Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

3.5.3.1 Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.8.
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	1
95 $x < 100$	50	4	2
90 $x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.3.2 Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

$$\text{Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 3.9.
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU	Nilai	Bobot (%)	Skor
--------------------------------	-------	-----------	------

Kotor (%)			
>80	25	4	1
60 < x 80	50	4	2
40 < x 60	75	4	3
40	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.3.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.10.
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
5	100	2	2,0
5 < x 10	75	2	1,5
10 < x 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.4. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

3.5.4.1. Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

$$= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 3.11.
Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
10	25	10	2,5
10 < x 15	100	10	10
15 < x 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.4.2. Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

$$= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.12.
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 x < 70	50	5	2,50
70 x < 80	75	5	3,75
80 x < 90	100	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.5. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

3.5.5.1. Rasio Rentabilitas Aset

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 3.13.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
5	25	3	0,75
5 < x 7,5	50	3	1,50
7,5 < x 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.5.2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.14.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 x < 4	50	3	1,50
4 x < 5	75	3	2,25
5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.5.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Kemandirian Operasional Pelayanan

$$= \frac{\textit{Partisipasi Neto}}{\textit{Beban usa a} + \textit{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.15.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.6. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

3.5.6.1. Rasio Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.16.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 x < 50	50	7	3,50,
50 x < 75	75	7	5,25
75	100	7	7

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.5.6.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)} \\ & = \frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.17.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3.6 Penetapan Kesehatan Koperasi

Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan pada CU Karya Bersama Delitua, maka aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan CU Karya Bersama Delitua. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. karena aspek non keuangan (aspek manajemen) tidak dianalisis dan bobot skor aspek manajemen adalah 15 maka nilai dinyatakan

dalam angka 0 sampai dengan 85 Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		-Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
		-Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko	6	
		-Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		-Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10	
		-Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan	5	
		-Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
		-Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5	
3	Efisiensi			10
		-Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4	
		-Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4	
		-Rasio efisiensi pelayanan	2	
4	Likuiditas			15
		-Rasio Kas	10	
		-Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5	
5	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		-Rasio Rentabilitas Asset	3	
		-Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	3	
		-Rasio Kemandirian Operasional dan Pelayanan	4	
6	Jati diri Koperasi			10
		-Rasio Partisipasi Bruto	7	
		-Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	

		Jumlah		85
--	--	--------	--	----

Sumber: Di Modifikasi Dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 6 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 3.5.1. s/d 3.5.6., diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
65 $x < 85$	Sehat
51 $x < 65$	Cukup Sehat
36 $x < 51$	Dalam Pengawasan
< 36	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Di Modifikasi Dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dalam Skripsi ini, penulis akan melakukan analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai alat penilaian kinerja keuangan pada CU Karya Bersama Delitua, Kinerja CU Karya Bersama Delitua diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk periode 2015 – 2017. Kinerja CU Karya Bersama Delitua hanya dianalisis kinerja keuangannya saja, tidak termasuk kinerja non keuangan (aspek manajemen).

